

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3320/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang Bernama Anak Pertama (umur 14 tahun) dan Anak Kedua (umur 12 tahun) kepada Pengugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* (Penggugat Rekonvensi) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menetapkan biaya *hadhanah* dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama (umur 14 tahun) dan Anak Kedua (umur 12 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 2 (dua) anak = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama (umur 14 tahun) dan Anak Kedua (umur 12 tahun) sejumlah

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 2 (dua) anak = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar, *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar angka 5 (lima), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);